



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Lembaga dan Bentuk Lainnya YAYASAN TK TUNAS HARAPAN

Nomor Induk Berusaha : 9120009112755

Alamat Perusahaan : Batu Balabuah I

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Batu Balabuah I
- b. Desa/Kelurahan : Sungai Naniang
- c. Kecamatan : Bukik Barisan
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Lima Puluh Kota
- e. Provinsi : Sumatera Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Januari 2019

